



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta bagaimana kaitannya dengan beban pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *tunnelling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan setiap variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Peneliti juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu dengan bahasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu model yang digunakan dalam merumuskan permasalahan yang timbul antara principal dan agen, khususnya konflik keagenan yang timbul akibat adanya asimetri informasi antara pemilik dan pengelola perusahaan, dimana tujuan individu cenderung lebih diutamakan oleh para manajer dibandingkan tujuan perusahaan. Artinya konflik keagenan timbul akibat adanya benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham atau principal sebagai pemilik perusahaan tidak menjalankan perusahaannya sendiri melainkan mempekerjakan beberapa orang (agen) untuk menjalankan operasional perusahaan dengan cara mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada mereka. Teori agensi diprakasai oleh Ross (1973) yang kemudian diperluas definisinya oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa terjadi suatu kesepakatan antara principal dan agen dimana agen dipekerjakan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan principal dan diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Scott (2015) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungan principal dan agen, dimana principal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen untuk mewujudkan keinginan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang mengerjakan semuanya. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan ditekankan untuk mengatasi 2 hal yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu :

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat ;
 - a. Keinginan atau tujuan dari principal dan agen berlawanan dan,
 - b. merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa principal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat atau belum.
2. Masalah pembagian risiko yang timbul pada saat principal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

Setiap hasil kinerja manajemen akan disampaikan kepada principal dalam bentuk laporan, salah satunya adalah laporan keuangan. Manajemen akan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan principal sebagai akibat adanya pendelegasian kewenangan kepada agen.

Hal ini mendorong pemegang saham (prinsipal) untuk menanggung biaya keagenan dalam rangka mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen (agen), agar manajemen tidak melakukan tindakan yang semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi. Pemegang saham sebagai prinsipal pada prinsipnya ingin mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya di perusahaan. Hal ini

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memaksa manajemen untuk selalu memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan laba yang besar. Tekanan untuk selalu memberikan laba yang besar menyebabkan manajemen bertindak dengan berbagai cara, termasuk berupaya agar beban pajak perusahaan serendah mungkin. Penghindaran pajak mengacu pada upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan melakukan transaksi yang mengakibatkan beban pajak yang rendah, salah satunya adalah *transfer pricing*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Patriandari dan Cahya (2021), teori akuntansi positif adalah sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk menghadapi suatu kondisi tertentu di masa sekarang atau yang akan datang. Menurut Ross L. Watts dan Jerold L. Zimmerman (1990) menyebutkan prediksi yang dibuat oleh teori akuntansi positif secara luas diatur dalam tiga hipotesis:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini, manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi yang memungkinkan pendapatan dilaporkan lebih awal, yaitu dari periode mendatang ke periode saat ini. Seperti halnya orang lain, manajer perusahaan juga menginginkan imbalan yang tinggi. Jika kompensasi yang mereka terima bergantung pada bonus yang didasarkan pada laba bersih, mereka mungkin akan berusaha meningkatkan bonus tersebut dengan melaporkan laba bersih yang setinggi mungkin selama periode tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan dalam periode tersebut.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Hipotesis Kontrak Hutang (*Debt Contract Hypotesis*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam hipotesis ini, dengan asumsi semua faktor lain tetap, semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, semakin besar kemungkinan manajernya akan memilih prosedur akuntansi yang memindahkan pendapatan dari periode mendatang ke periode saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan laba yang dilaporkan dapat mengurangi risiko terjadinya pelanggaran teknis. Sebagian besar perjanjian hutang mengharuskan peminjam untuk mematuhi ketentuan selama jangka waktu perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapatkan pinjaman mungkin setuju untuk mempertahankan rasio utang terhadap aset tertentu, membayar bunga, menjaga modal kerja, dan memastikan nilai aset pemegang saham. Jika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, perjanjian hutang dapat memberikan sanksi atau hukuman, seperti pembatasan dividen atau pelarangan pinjaman tambahan.

Jelas bahwa ancaman pelanggaran perjanjian dapat membatasi aktivitas operasional perusahaan. Untuk mencegah atau setidaknya menunda pelanggaran tersebut, perusahaan mungkin akan memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat meningkatkan laba saat ini. Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang, ketika perusahaan mendekati atau sudah mengalami pelanggaran, kecenderungan untuk mengambil langkah ini menjadi lebih tinggi.

c. Hipotesis Politik Biaya (*Political Cost Hypotesis*)

Dalam hipotesis ini, dengan asumsi semua faktor lain tetap, semakin besar biaya politik yang harus ditanggung oleh perusahaan, semakin cenderung manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang mengorbankan laba yang dilaporkan saat ini demi masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan dimensi politik dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan yang lebih besar mungkin dikenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



standar kinerja yang lebih tinggi, dengan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, hanya karena mereka dianggap besar dan berpengaruh. Jika perusahaan besar juga mampu meraih keuntungan tinggi, biaya politik yang mereka tanggung bisa meningkat. Perusahaan juga mungkin menghadapi biaya politik pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, persaingan asing dapat menurunkan profitabilitas, kecuali jika perusahaan yang terkena dampak dapat mempengaruhi proses politik untuk melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi yang menurunkan pendapatan, guna meyakinkan pemerintah bahwa profit mereka sedang menurun.

3. *Transfer pricing*

a. *Definisi Transfer pricing*

Menurut Darussalam et al. (2013) *transfer pricing* dapat diaplikasikan untuk tiga tujuan yang berbeda. Dari perspektif hukum perusahaan, *transfer pricing* dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dan pemegang saham. Dalam konteks akuntansi manajerial, *transfer pricing* berfungsi untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menentukan harga barang atau jasa yang dijual oleh satu unit organisasi perusahaan kepada unit organisasi lain dalam perusahaan yang sama. Sementara itu, dari perspektif perpajakan, *transfer pricing* adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kebijakan ini dapat memengaruhi besaran penghasilan yang diakui oleh setiap entitas yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Transfer pricing atau harga transfer memiliki dua makna. Pertama, dalam pengertian yang netral, harga transfer dipahami sebagai taktik atau strategi bisnis yang tidak terkait dengan pengurangan beban pajak perusahaan. Kedua, dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengertian yang bersifat peyoratif, harga transfer dianggap sebagai upaya

perusahaan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan taktik pengalihan laba ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 yang diganti menjadi Nomor 22/PMK.03/2021, mendefinisikan bahwa harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

b. Tujuan *Transfer pricing*

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer menurut (Suandy, 2016):

- (1) Mengurangi pajak, perusahaan dapat meminimalkan pajak dengan menetapkan harga transfer yang rendah untuk transaksi antar perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi, dan menetapkan harga transfer yang tinggi untuk transaksi antar perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
- (2) Mengoptimalkan Laba, perusahaan dapat memaksimalkan laba dengan memindahkan pendapatan ke entitas yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.
- (3) Mengurangi Risiko Mata Uang, dengan menggunakan *transfer pricing*, perusahaan dapat mengelola risiko mata uang melalui pengaturan harga yang disesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar.
- (4) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya, *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih efisien di antara entitas yang berbeda dalam grup, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional.

- (5) Mengelola Kepatuhan terhadap Regulasi *transfer pricing* digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan pajak internasional, termasuk menghindari pajak berganda dan meminimalkan risiko sengketa dengan otoritas pajak.

c. Dasar Hukum *Transfer pricing*

- (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2021 tentang “Tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement)”.
- (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

d. Metode *Transfer pricing*

- (1) Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
- (2) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
- (3) Sebagai sarana mengendalikan cash flow anak/cabang perusahaan afiliasi.
- (4) Sebagai alat untuk mengendalikan resiko nilai tukar uang asing dalam usaha mengurangi resiko moneter.
- (5) Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manager divisi

c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pejualan dan divisi pembelian menuju keputusan – keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

- (6) Dalam lingkup perusahaan multinasional, Transfer Pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

e. Metode Transfer pricing

$$RPT = \frac{\text{Total related Party receivables}}{\text{Total Receivables}}$$

4. Beban Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut (Resmi, 2017:1) adalah sebagai berikut:

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian tersebut kemudian disempurnakan menjadi:



“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian pajak menurut oleh Feldmann: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- (1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- (2) Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) terdapat 4 pengelompokan pajak:

- (1) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya:
 - (a) Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - (b) Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak restoran.
- (2) Berdasarkan Sifatnya:
 - (a) Pajak Langsung: Pajak yang dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan.
 - (b) Pajak Tidak Langsung: Pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Berdasarkan Objek Pajaknya:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) Pajak atas Pendapatan: Pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - (b) Pajak atas Konsumsi: Pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - (c) Pajak atas Kekayaan: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pengalihan kekayaan, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (4) Berdasarkan Subjek Pajaknya:
- (a) Pajak Pribadi: Pajak yang dikenakan kepada individu, seperti Pajak Penghasilan orang pribadi.
 - (b) Pajak Badan: Pajak yang dikenakan kepada badan usaha atau perusahaan, seperti Pajak Penghasilan badan.

d. Asas – asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga jenis utama:

- (1) Asas Keadilan (*Equity*):
 - (a) Pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan membayar dari wajib pajak. Orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi seharusnya membayar pajak lebih besar daripada yang berpendapatan lebih rendah.
- (2) Asas Kepastian (*Certainty*):
 - (a) Sistem perpajakan harus jelas dan pasti. Wajib pajak harus mengetahui dengan jelas kewajiban pajaknya, kapan harus membayar, dan berapa besar pajak yang harus dibayar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Asas Kecocokan (*Convenience*):
 - (a) Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu dan cara yang paling cocok atau nyaman bagi wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan biasanya dipotong langsung dari gaji untuk memudahkan wajib pajak.
- (4) Asas Ekonomi (*Economy*):
 - (a) Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin sehingga tidak mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh negara. Sistem perpajakan harus efisien dan tidak membebani administrasi secara berlebihan.
- (5) Asas Benefit (*Manfaat*):
 - (a) Pajak yang dipungut harus digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- (6) Asas *Non-Discrimination* (Tidak Diskriminatif):
 - (a) Pemungutan pajak harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang wajib pajak seperti ras, agama, atau status sosial. Semua wajib pajak dengan kondisi yang sama harus diperlakukan sama.
- (7) Asas Transparansi (*Transparency*):
 - (a) Proses pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan agar wajib pajak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:6), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem utama, yaitu:

- (1) Sistem Official Assessment

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Pengertian: Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

(b) Ciri-ciri:

- i. Wajib pajak bersifat pasif dan hanya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh fiskus.
- ii. Fiskus memiliki otoritas penuh dalam menghitung, mengaudit, dan menetapkan jumlah pajak yang terutang.
- iii. Utang pajak baru muncul setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

(c) Kelebihan:

- i. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap penerimaan pajak.
- ii. Minimnya peluang terjadinya penghindaran pajak.

(d) Kekurangan:

- i. Prosesnya cenderung lebih lambat dan birokratis.
- ii. Wajib pajak kurang memiliki inisiatif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(2) *Sistem Self Assessment*

(a) Pengertian: Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(b) Ciri-ciri:

- i. Wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh atas perhitungan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ii. Fiskus berperan sebagai pengawas dan pemeriksa.

(c) Kelebihan:

- i. Prosesnya lebih efisien dan cepat.
- ii. Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

(d) Kekurangan:

- i. Rentan terhadap kesalahan perhitungan oleh wajib pajak.
- ii. Potensi terjadinya penghindaran pajak lebih tinggi.

(3) Sistem *Withholding*

(a) Pengertian: Sistem ini melibatkan pihak ketiga (seperti pemberi kerja, bank, atau pihak lain) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak.

(b) Ciri-ciri:

- i. Pihak ketiga bertindak sebagai agen pajak dalam memungut pajak.
- ii. Pajak yang dipotong langsung disetorkan ke kas negara.

(c) Kelebihan:

- i. Memudahkan proses penagihan pajak.
- ii. Mencegah terjadinya penundaan pembayaran pajak.

(d) Kekurangan:

- i. Wajib pajak mungkin kurang menyadari besarnya pajak yang dipotong.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. **Effective Tax Rate (ETR)**

Effective tax rate merupakan proksi perhitungan tarif pajak pada perusahaan. *Effective tax rate* digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Keberadaan ETR sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan karena adanya dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan dan perubahan tarif pajak. *Effective tax rate* dalam penelitian ini diproksikan sebagai berikut (Patriandari & Cahya, 2021) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{EBT}$$

5. **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menggolongkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, kapitalisasi pasar, dan besarnya pendapatan (Sutrisno & Riduwan 2022). Semakin banyak total aset, maka perusahaan tersebut bisa disebut sebagai perusahaan yang solid dan mapan. Perusahaan yang terdapat di dalam pasar modal ataupun diluar dari pasar modal dibedakan berdasarkan skala ukuran, yaitu besar atau kecil. Perusahaan yang berukuran besar cenderung sudah stabil, perusahaan yang besar akan lebih mudah untuk mendapatkan modal di bursa saham ataupun pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya kecil. Didalam pasar modal, perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih mudah untuk masuk, karena perusahaan besar dianggap memiliki kinerja yang lebih baik, stabil dan lebih berpengalaman dalam mengelola aset



dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total perusahaan tersebut. Berikut adalah definisinya :

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha kecil atau besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar, yang mencakup usaha nasional, swasta, usaha patungan, dan usaha asing.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Prasetyo & Wulandari (2021) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Ukuran Perusahaan = Ln (total aktiva)$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Profitabilitas

a. Definisi

Kasmir (2021) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah ukuran untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan profit. Rasio profitabilitas juga menunjukkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, yang ditunjukkan oleh pendapatan investasi dan laba penjualan.

b. Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2021), penggunaan rasio profitabilitas oleh perusahaan bertujuan:

- 1) Untuk mengestimasi atau menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- 2) Untuk membandingkan laba perusahaan antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- 3) Untuk mengevaluasi pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai jumlah keuntungan bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh modal perusahaan sendiri.
- 5) Untuk menilai produktivitas seluruh modal yang digunakan oleh perusahaan, termasuk modal pinjaman dan modal sendiri.

c. Manfaat profitabilitas

Profitabilitas memiliki untuk pihak pemilik usaha, manajemen, dan juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hubungan atau kepentingan dengan perusahaan Kasmir (2021). Manfaat yang diperoleh adalah :

- (1) Mengetahui tingkat laba perusahaan dalam satu periode
- (2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun dibandingkan dengan tahun sekarang
- (3) Mengatahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- (4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- (5) Mengetahui seberapa produktif seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

d. Indikator Pengukuran Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2021):

1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset adalah rasio yang mengukur kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan untuk setiap rupiah dana yang diinvestasikan dalam total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa efektif ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain,



rasio ini mengukur seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam total ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Hasil pengembalian atas ekuitas adalah rasio yang menggambarkan seberapa efisien ekuitas digunakan untuk menghasilkan laba bersih. Artinya, rasio ini mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam total ekuitas. Berikut adalah rumus untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4) Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional adalah rasio yang mengukur persentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai selisih antara laba kotor dan beban operasional, yang mencakup beban penjualan serta beban umum dan administrasi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional:

$$\text{Marjin laba operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih adalah rasio yang mengukur persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Laba bersih diperoleh dari pengurangan laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan, pada gilirannya, dihitung dengan menambahkan pendapatan dan keuntungan lain-lain ke laba operasional, kemudian mengurangi beban dan kerugian lain-lain. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih:

$$\text{Marjin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

7. *Tunneling Incentive*

a. Definisi

Menurut Wulandari et al., (2021), *tunneling incentive* adalah tindakan pemegang saham pengendali dalam hal mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang dibebankan, padahal pemindahan tersebut hanya memberikan manfaat untuk pemegang saham pengendali.

Menurut Patriandari dan Cahya (2021) *tunneling incentive* adalah pengalihan harta atau keuntungan dari perusahaan induk ke perusahaan anak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. Tunneling dilakukan hanya untuk memperkaya diri pemegang saham pengendali yang memiliki hubungan istimewa untuk menjalankan transaksinya. Maka dari itu semakin besar kepemilikan saham oleh tunneling atau kepemilikan saham asing maka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin besar pula kemungkinan untuk perusahaan memindahkan asetnya ke negara lain yang pajaknya lebih rendah dengan cara menggunakan praktik *transfer pricing*.

Menurut Riyadi dan Kresnawati (2021), Pemegang saham mayoritas dapat melakukan transfer kekayaan dari perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka dengan memanfaatkan insentif tunneling untuk meminimalkan biaya transaksi. Pemegang saham mayoritas memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan manajerial sehingga kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri, sering kali mengorbankan kesejahteraan pemegang saham minoritas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemindahan sumber daya perusahaan, seperti aset, pembagian keuntungan, atau pemberian hak istimewa kepada pemegang saham mayoritas yang merugikan pemegang saham minoritas karena menanggung biaya tambahan disebut sebagai tunneling incentive. Dalam penelitian ini, tunneling incentive diprosikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 25%, sesuai dengan batasan hubungan istimewa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994.

$$TNC = \frac{\text{Kepemilikan Asing} \geq 25\%}{\text{Saham Beredar}}$$

b. Bentuk *Tunneling Incentive*

Menurut (Sari dan Sugiharto, 2014), bentuk *tunneling incentive* dibagi menjadi dua tipe:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Intercompany Transfer pricing*

Transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam maupun luar negeri, transaksi ini biasanya dilakukan untuk menghindari beban pajak yang besar dari salah satu negara yang membebankan biaya pajak yang cukup tinggi.

(2) *Intracompany Transfer pricing*

Transaksi yang terjadi antar divisi dalam suatu perusahaan, biasanya transaksi ini dilakukan oleh para internal perusahaan guna memperkecil harga jumlah transaksi sehingga pajak yang dibebankan kepada perusahaan tidak terlalu besar.

Tunneling Incentive berdasarkan sumbernya, yaitu:

(1) *Current asset tunneling*

Current asset tunneling adalah bentuk expropriation di mana pemegang saham pengendali atau pihak terkait memindahkan atau mengalihkan aset lancar perusahaan, seperti kas, piutang, atau persediaan, untuk kepentingan pribadi atau perusahaan lain yang mereka miliki, tanpa memberikan kompensasi yang sesuai kepada perusahaan. Tindakan ini merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas karena mengurangi nilai aset perusahaan secara langsung.

(2) *Asset tunnelling*

Asset tunnelling adalah bentuk penyalahgunaan atau pengalihan aset perusahaan oleh pemegang saham pengendali atau pihak terkait dengan tujuan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan pribadi, merugikan perusahaan, dan pemegang saham minoritas. Berbeda dengan *current asset tunneling*, yang berfokus pada aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lancar, asset tunneling bisa melibatkan berbagai jenis aset, termasuk aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan.

(3) *Equity tunnelling*

Equity tunneling adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non-pengendali.

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai *Transfer pricing* yang digunakan penulis sebagai pertimbangan dalam penelitian ini.

Diantaranya sebagai berikut :

Jurnal 1

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i>
Tahun Penelitian	2023
Nama Penulis	Amelia Putri Cahyani, Rachmawati Meita Oktaviani
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Pajak, Intangible Assets, Mekanisme Bonus
Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Teori Penelitian	Teori Keagenan
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> Intangible asset berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



©	Mekanisme bonus berpengaruh negative signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
---	--

Jurnal 2

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i>
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Dede Marlina, Rida Prihatni, Indah Muliasari
Sektor Industri	Perusahaan consumer cyclicals, consumer noncycliclas dan industri
Variabel Independen	Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

Jurnal 3

Judul Penelitian	Determinan Tax Heaven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer pricing</i>
Tahun Penelitian	2022
Nama Penulis	Fitri Ningtyas dan Kurniawati Mutmainah
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel Independen	Tax Heaven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta © IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Tax Haven berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> Tunneling Incentive berpengaruh positif <i>transfer pricing</i> Debt covenant berpengaruh positif <i>transfer pricing</i> Bonus Scheme berpengaruh negatif <i>transfer pricing</i>

Jurnal 4

Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Shintya Febri Iriani
Sektor Industri	Perusahaan Pertambangan
Variabel Independen	Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate
Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Pengukuran Variabel	Pajak Penghasilan $ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$ Tunneling Incentive

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$</p> <p>Debt Covenant</p> <p>$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$</p> <p>Exchange Rate</p> <p>$Exchange Rate = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}} \times 100\%$</p>
	<p>Teori Penelitian</p> <p>Teori Keagenan</p>
	<p>Hasil Penelitian</p> <p>Pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p> <p>Tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p> <p>Debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p> <p>Exchange rate tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i></p>

Jurnal 5

Judul Penelitian	Pengaruh Mekanisme Bonus dan Multinationality terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Isra Maulina, Almira Keumala Ulfah, Heny Rofizar, Husni Kamal, dan Muhammad Syafril Nasution
Sektor Industri	Perusahaan Manufaktur
Variabel	Mekanisme Bonus, Multinationality

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independen	
Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	Mekanisme bonus tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i> Multinationality tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>

Jurnal 6

Judul Penelitian	Pengaruh pajak, Profitabilitas, dan Working Capitalturn Over terhadap Keputusan <i>Transfer pricing</i> di Perusahaan Multinasional Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2018
Tahun Penelitian	2021
Nama Penulis	Raisa Septinawati, Zeze Zakaria Hamzah
Sektor Industri	Perusahaan Pertambangan
Variabel Independen	Pengaruh pajak, Profitabilitas, dan Working Capitalturn Over
Variabel Dependen	<i>Transfer pricing</i>
Pengukuran Variabel	Pajak $ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$ <i>Net Profit Margin</i>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p>$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$</p> <p><i>Return on Investment</i></p> $\text{ROI} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}}$ <p><i>Return On Equity</i></p> $\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$ <p><i>Working Capital Turnover</i></p> $\text{Perputaran Modal Kerja} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja}}$ <p><i>Transfer pricing</i></p> $\text{TRR} = \frac{\text{Net Income } t}{\text{Earnings Before Interest tax } t}$
Teori Penelitian	Teori Akuntansi Positif
Hasil Penelitian	<p>Pajak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p> <p><i>Net profit margin</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p><i>Return on investment</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p> <p><i>Return on Equity</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.</p> <p><i>Working capital turnover</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>Pajak, NPM, ROI, ROE, dan WCTO berpengaruh secara simultan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>.</p>



B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Beban pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah sebagai kontribusi atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu. Beban ini mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya yang relevan dengan kegiatan ekonomi entitas tersebut. Beban pajak dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dikenakan pada laba sebelum pajak atau penghasilan kena pajak, sehingga mempengaruhi laba bersih atau hasil finansial akhir yang dilaporkan oleh entitas tersebut. Beban pajak ini kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai pengurang terhadap laba sebelum pajak, yang memberikan gambaran tentang jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Menurut teori keagenan, beban pajak memiliki peran signifikan dalam hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) perusahaan. Teori keagenan menjelaskan bahwa ada potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, di mana manajer, yang bertindak sebagai agen, mungkin membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik, terutama dalam hal meminimalkan beban pajak. Perencanaan pajak adalah strategi untuk mengelola beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sesuai dengan kemampuan laba perusahaan, guna mengoptimalkan kekayaan yang diberikan kepada pemegang saham. Rencana pajak yang baik membatasi upaya manajer untuk memanipulasi laporan keuangan, salah satu bentuk upaya manipulasi tersebut yaitu praktik *transfer pricing* (Jafri & Mustikasari, 2021)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan cara perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang dibayarkan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semakin tinggi. Beban pajak yang tinggi menyebabkan ETR semakin tinggi, ETR yang tinggi mendorong perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Penelitian yang dilakukan Marlina (2022), Septinawati (2021), Junaidi & Yuniarti. Zs (2021) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan hasil logaritma dari total aset. Menurut Kiswanto & Purwaningsih (2014) dalam Melmusi (2016) suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan besar jika aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga besar. Begitu pula sebaliknya, jika aset perusahaan tersebut kecil maka ukuran perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan kecil.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana arus kas perusahaan bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam waktu yang relatif lama. Makin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar, maka akan lebih tinggi terjadinya *transfer pricing* di perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil (Ramadhan dan Kustiani, 2017).

Teori akuntansi positif dapat menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Dimana perusahaan yang berukuran besar yang mampu meraih profit besar akan membayar pajak yang besar pula. Maka dalam hal ini semakin besar ukuran perusahaan, akan membuat manajemen cenderung mengambil kebijakan akuntansi untuk mengurangi profit perusahaan yang mana terdapat tindakan *transfer pricing* dalam rangka menekan biaya pajak yang dibayar perusahaan.



Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019), Yusuf et al., (2020),

Wahyudi (2021) didapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas sebuah manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang ditentukan pemilik perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi (2021), Cledy (2021), Roslita (2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Profitabilitas yang ditentukan oleh ROA memiliki dampak positif terhadap kecenderungan melakukan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Menurut teori akuntansi positif manajer akan memilih kebijakan yang memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Dalam konteks *transfer pricing*, ini berarti manajer mungkin memilih metode *transfer pricing* yang meminimalkan beban pajak atau memaksimalkan laba yang dilaporkan untuk unit bisnis tertentu. Keputusan ini sering kali didorong oleh insentif seperti bonus yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan atau strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham.

4. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Keputusan *Transfer pricing*

Tunneling awalnya adalah istilah yang digunakan Negara Republik Ceko yang untuk menggambarkan kondisi pengambilalihan pemegang saham non-pengendali melalui pengalihan aset dan keuntungan dari suatu perusahaan untuk kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemegang saham pengendli, seperti proses pengerukan aset melalui terowongan bawah tanah (Purwanto & Tumewu, 2021).

Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana tunneling incentive muncul akibat masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah ini timbul dari perbedaan kepentingan dan tujuan antara kedua pihak (Sarifah et al., 2021). Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin melakukan tindakan negatif, seperti *transfer pricing* yang melibatkan pengalihan aset atau keuntungan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Pengalihan aset ini menyebabkan penurunan keuntungan yang diterima oleh pemegang saham minoritas.

Ketika pemegang saham mayoritas memiliki kepemilikan yang signifikan dan telah menginvestasikan banyak modal dalam perusahaan, mereka secara otomatis menginginkan keuntungan dan dividen yang besar. Jika dividen yang dibagikan harus dibagi dengan pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas mungkin lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu mentransfer aset perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka daripada membagikan dividen kepada pemegang saham minoritas. Dengan demikian, keterlibatan pemegang saham mayoritas yang besar dapat memicu praktik *transfer pricing* (V. R. Putri, 2021). Akibat dari tunneling yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas adalah tidak adanya pembayaran dividen, yang merugikan pemegang saham minoritas.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri (2022), Rifan (2021), Setiawan (2021), hasil penelitian mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena apabila *tunneling incentive* suatu perusahaan semakin besar, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* juga semakin besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

H₄: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.